

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 1999 TERHADAP “JUAL BELI” WI-FI DENGAN SISTEM
SHARING DI DESA KANIGORO KECAMATAN KRIAN**

SKRIPSI

Oleh

Friska Maulidina Pratiwi

05030222095



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friska Maulidina Pratiwi
NIM : 05030222095
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 1999 Terhadap "Jual Beli" *Wi-Fi*
Dengan Sistem *Sharing* Di Desa Kanigoro
Kecamatan Krian

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Februari 2026
Saya yang menyatakan,



Friska Maulidina Pratiwi
NIM. 05030222095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Friska Maulidina Pratiwi
NIM. : 05030222095
Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 1999 Terhadap "Jual Beli" *Wi-Fi* Dengan Sistem
Sharing Di Desa Kanigoro Kecamatan Krian

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. Imroatul Azizah, M.Ag
NIP. 197308112005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Friska Maulidina Pratiwi


Nim : 05030222095

Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nmor 36 Tahun 1999 Terhadap "Jual Beli" *Wi-Fi* Dengan Sistem *Sharing* Di Desa Kanigoro Kecamatan Krian

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jum'at, tanggal 27 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Dr. Hj. Imroatul Azizah, M.Ag.
NIP. 197708112005012003

Penguji II


Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., M.A
NIP. 197804182008011016

Penguji III


Dr. Sri Wigati, M.F.I
NIP. 197302212009122001

Penguji IV


M. Pasca Zakky Muhajir R. S.H., M.Kn.
NIP. 1999205142025051001

Surabaya, 06 April 2026

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 1963032719979032001

PERNYATAAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSetujuan PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FRISKA MAULIDINA PRAITWI
NIM : 05030222095
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : friskamaulidinapra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999

TERHADAP "JUAL BELI" *WIFI* DENGAN SISTEM *SHARING* DI DESA KANIGORO

KECAMATAN KRIAN

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 April 2026

Penulis

(Friska Maulidina Pratiwi)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan internet sebagai kebutuhan pokok masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Mahalnya biaya pemasangan layanan internet resmi mendorong munculnya praktik jual beli *Wi-Fi* dengan sistem *sharing*, yaitu pemanfaatan jasa akses jaringan internet dari satu pelanggan utama kepada masyarakat sekitar dengan imbalan biaya tertentu. Praktik ini banyak dijumpai di Desa Kanigoro Kecamatan Krian. Meskipun memberikan kemudahan dan manfaat ekonomi, praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli *Wi-Fi* dengan sistem *sharing* di Desa Kanigoro, serta meninjaunya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber yang relevan, observasi untuk mengamati secara langsung fenomena atau praktik hukum yang terjadi di lapangan, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, peraturan, atau dokumen kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *Wi-Fi sharing* di Desa Kanigoro tergolong akad *ijārah* karena memberikan manfaat berupa akses internet dengan imbalan tertentu. Namun, praktik tersebut tidak memenuhi objek akad *ijārah* karena pemberi manfaat tidak memiliki hak penuh atas manfaat yang diberikan dengan imbalan dan tidak memiliki izin dari penyedia layanan resmi, sehingga mengandung unsur ketidakjelasan. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, praktik tersebut merupakan penyelenggaraan jasa Telekomunikasi ilegal. Oleh karena itu, praktik jual beli *Wi-Fi sharing* di Desa Kanigoro tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Masyarakat disarankan untuk tidak melakukan praktik jual beli *Wi-Fi* dengan sistem berbagi tanpa izin karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih memahami ketentuan hukum terkait pemanfaatan layanan internet agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Pemerintah serta penyedia layanan internet diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai aturan penggunaan jaringan internet serta menyediakan layanan internet yang legal, merata, dan terjangkau bagi masyarakat pedesaan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengkaji permasalahan ini secara lebih luas dan mendalam dengan menggunakan pendekatan serta objek kajian yang lebih beragam.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Landasan Teori	15
H. Definisi Operasional	17
I. Metode Penelitian	19
J. Sistematika Pembahasan	25
BAB II AKAD <i>IJĀRAH</i> DAN REGULASI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999	28
A. <i>Ijārah</i> Dalam Hukum Islam	28
1. Konsep Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>)	28
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	30
3. Syarat - Syarat <i>Ijārah</i>	31
4. Rukun-Rukun <i>Ijārah</i> yaitu:	32
5. <i>Milk al-Manfa'ah</i> (Kepemilikan Manfaat)	33
6. <i>Taşarruf Fī Ghayri Milk</i>	35
7. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	36
8. Berakhirnya <i>Ijārah</i>	37
B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi	38
BAB III PRAKTIK JUAL BELI <i>WI-FI</i> DENGAN SISTEM <i>SHARING</i>	43

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Praktik Jual Beli <i>Wi-Fi</i> Dengan Sistem <i>Sharing</i>	46
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI <i>WI-FI</i> DENGAN SISTEM <i>SHARING</i> DI DESA KANIGORO KECAMATAN KRIAN	58
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Wi-Fi</i> Dengan Sistem <i>Sharing</i>	58
B. Analisis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli <i>Wi-Fi</i> Dengan Sistem <i>Sharing</i> Di Desa Kanigoro	62
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Wi-Fi</i> Dengan Sistem <i>Sharing</i> Di Desa Kanigoro	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	81
BIOGRAFI PENULIS	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1Desa Kanigoro..... 44



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Letak Geografis Wilayah Desa Keboharan.....	43
Tabel 4. 1 Analisis Praktik <i>Wi-Fi Sharing</i> berdasarkan <i>Ijārah</i>	70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Azam Al Hadi. *Fiqh Muamalah Kontempore*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Achmad Syaichoni. *Fikih Muamalah Konsep Transaksi Bisnis Islam*. 1 ed. Sleman: Bintang Semesta Media, 2023.
- Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Eka Wahyu Hestya Budianto. *Akad Ijarah Dalam Fikih Muamalah Kajian Turats Dan Kontemporer*. 1 ed. Vol. 1. Malang: Affanin Media Utama, 2025.
- Etta Mamang sangadji dan Sopiah. "Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian," 1 ed., 1–306. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Fathurrahman Azhari. *Qawaid Fiqiyah Muamalah*. 1 ed. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Febri Endra Budi Setyawan. "Metodologi Penelitian Konsep dan Model Analisis," 1 ed., 1–149. Malang: UMM Pers, 2025.
- Ghozali, Imam. "Konsep Dan Implementasi Akad Al-Ijarah Dalam Perbnakan Syariah: Tinjauan Teoritis Dan Praktis" 17, no. 3 (2025): 1–9.
- Hanif Hasan, M Ansyar Bora, Dini Afriani, Listya Endang Artiani, Ratna Puspitasari, Anggi Susilawati, Putri Maha Dewi, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Agam, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Pers, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. 1 ed. Malang: Uin Maliki Malang, 2018.
- Ismail Nawawi. *Fikih muamalah klasik dan kontemporer*. Ghalia Indonesia, 2012.
- Iwan Permana dan Anton Athoillah. *Hadist Ahkam Ekonomi*. 1 ed. Jakarta: Amazah, 2020.
- Muhiyi Shubhie. *Fiqh Muamalat*. 1 ed. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025.
- Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: 1, 2021.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Saiful Jazil. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. Surabaya: CV. Cahaya Intan, 2014.

Zaenal Abidin, Rosnawati, dan Siti Rahma. *Fiqh Muamalah*. Zabags Qu Publish, 2022.

Jurnal

Budi Lakuanine, Devianita, Hamsah Hudafi. “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah.” *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)* 2 (2021): 6–7.

Dharmajaya, Muhamad Agung, Muhamad Isnan Nur Ikhwan, Fajri Syahiddinillah, dan Harmonis Harmonis. “Implikasi Ekonomi UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Ekosistem Komunikasi Digital.” *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 23, no. 1 (25 Juni 2024): 132–41. doi:10.32509/wacana.v23i1.3643.

Cahya Suryana. *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*. Jakarta, 2007.

———. “Implikasi Ekonomi UU Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Ekosistem Komunikasi Digital.” *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 23, no. 1 (25 Juni 2024): 132–41. doi:10.32509/wacana.v23i1.3643.

Ajeng Mar‘atus Solihah. “Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam.” *Az Zarqa* Vol 6 (2014).

Amelia, Lely Kartika. “Konsep Dan Aplikasi Al-Ijarah Dalam Sistem Pembiayaan Syariah: Analisis Fiqh Dan Peraturan Perbankan” 17 (2025): 3.

Joni Hendra, Joko Prabowo. “Sewa Dalam Islam.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* Vol 8 (2024): 83–89.

Manullang, Khairunnisa Kaharuddin Boru. “Pengaruh Intensitas Penggunaan Jejaring Sosial dan Kematangan Emosi Terhadap Kepedulian Sosial.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 5, no. 4 (30 Desember 2017): 479–85. doi:10.30872/psikoborneo.v5i4.4465.

Oni Sahroni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Pandji Adam dan Abdurrahman. *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasinya*. 1 ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Parman Komarudin, Muhammad hendri yanova, dan Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Low Jurnal* Vol 8 (2023): 394–408.

Ruth, Emyana. “Deskripsi Kualitas Layanan Jasa Akses Internet di Indonesia dari Sudut Pandang Penyelenggara.” *Buletin Pos dan Telekomunikasi* 11, no. 2 (23 Maret 2015): 1–146. doi:10.17933/bpostel.2013.110204.

Said, Moh, Muhammad Tawwaf, dan Syafiah Syafiah. “Konsep al-ijarah pada sistem sewa menyewa studi pada rumah kos di kota pekanbaru-riau.” *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 16, no. 1 (15 Juni 2020): 40–53. doi:10.24014/nusantara.v16i1.10652.

Siswanto, Rizal Adi, Choirul Anam, dan Sujono -. “Rancang Bangun Internet

Supeno dan Christian Tory. *Sosiologi Hukum Konsep dan Teori*. Sleman: Budi Utama, 2024.

Tobing, Sari Mellina. “Pemanfaatan Internet Sebagai Media Informasi Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila.” *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (22 April 2019): 64–73. doi:10.31932/jpk.v4i1.376.

UU No. 36 Tahun 1999 (t.t.). Diakses 8 Desember 2025.

Wahyudiyono. “Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika* Vol 5 (2016): 29–36.

Witro, Doli, Zufriani Zufriani, Arzam Arzam, dan Muhamad Izazi Nurjaman. “Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa.” *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2 September 2022): 279–96. doi:10.15575/as.v23i2.14141.

Skripsi

Dina Aeni Nusroh. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perlindungan Konsumen Wifi Angga.net Dalam Kemudahan Akses Internet Di Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.

Mahmudi Saifulloh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Wifi ‘Anton Wifi’ Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

M.Nabil Syadid Al Amin. “Jual Beli Kupta Wifi Internet Service Provider (ISP) Perspektif Fikh Muamalah (Studi Kasus Di PT.IW.Net Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Muhamad Andre Saputra. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Jasa Penyediaan Wifi Krisna Net (Studi Kasus Di Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem

Kabupaten Bojonegoro).” Skripsi, Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2025.

Muzaki, Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi Bb_net (antika Link) Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Rahmawan, Ardi, Imaduddin Saitya, Iin Arfani Putri, dan Syahrul Rahman. “Pembangunan Infastruktur Internet Murah (RT/RW Net) pada Masyarakat Santi Kota Bima.” *Remik* 6, no. 3 (7 Agustus 2022): 448–54. doi:10.33395/remik.v6i3.11606.

Rizka Farni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha Pembagaian Jaringan Bandwidth Wi-FiHope (Studi Kasus Di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Rizka Zulfiyana. “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Akun Netflix Premium Sharing Di @slashed.com.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, t.t.

Rizki, Raden Hasnan M. “Tinjauan Fikih Terhadap Akad Jual Beli Tanpa Diikuti Pemindahan Kepemilikan Dalam Kajian Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi.” *Tijarah* 3, no. 2830–5183 (2024): 1–7.

Walqi Aziz. “Jual Beli Sharing Canva Premium Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Website

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. “Keboharan, Krian, Sidoarjo,” 12 November 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Keboharan,_Krian,_Sidoarjo.

Quran.com. “Surah At-Talaq - 6-7.” Diakses 20 Januari 2026. <https://quran.com/id/perceraian/6-7>.

Wawancara

Yayat. Teknisi IndiHope. *Wawancara*. Krian, 12 Januari 2026.


Aziz. Penyedia Wifi di Desa Kanigoro. *Wawancara*. Krian, 13 Januari 2026.

Ais. Pelanggan Wifi di Desa Kanigoro. *Wawancara*. Krian, 14 Januari 2026.

Nina. Pelanggan Wifi di Desa Kanigoro. *Wawancara*. Krian, 14 Januari 2026.

Siti. Pelanggan Wifi di Desa Kanigoro. *Wawancara*. Krian, 14 Januari 2026.

Tono. Pelanggan Wifi di Desa Kanigoro. *Wawancara*. Krian, 14 Januari 2026.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A